



PUTUSAN

Nomor 175/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I;

1. Nama lengkap : Tolib Alias Tolib Bin Rasidi;
2. Tempat lahir : Masigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi 003/002
Kelurahan Ambawang Kuala Kecamatan Sungai
Ambawang KabupatenKubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II:

1. Nama lengkap : Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Gg. Kite Rt/Rw 003/006
Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak
Timur Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

TERDAKWA III:

1. Nama lengkap : Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi;
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Daeng Manambon Rt.02/ Rw.04 Desa Pasir
Wan Salim No.10 Kabupaten Mempawah atau
Jalan Raya Jungkat Gg Ampera Belakang
Puskesmas Jungkat Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ronal Kenedi Lubis, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "KENEDI LUBIS & REKAN" berkedudukan di Jalan H.R.A Rahman Gg Selamat.II No 31 Kelurahan Sui Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 175/PID/2020/PT PTK tanggal 2 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 9 September 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-30/Ponti/05/2020, tanggal 24 Juni 2020, dimana Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra dan Terdakwa Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kecamatan Sosok Kabupaten Sanggau yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra dan Terdakwa Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi selaku supir ekspidisi CV. Lintas Borneo Raya mendapat tugas dari saksi Haudiono Liu selaku pemilik ekspidisi CV. Lintas Borneo Raya untuk membawa 492 karung pupuk KCL dari Pontianak untuk dikirim ke PT. Buana Tunas Sejahtera Kebun Sungai Besar Estate Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan kendaraan Truck yang masing-masing dikendarai oleh Para Terdakwa dengan memuat pupuk sebanyak 164 karung;
- Pada saat Para Terdakwa berangkat membawa pupuk tersebut ke PT. Buana Tunas Sejahtera Kebun Sungai Besar Estate Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu ditengah perjalanan pupuk yang mereka bawa dari Pontianak tersebut mereka bawa ketempat Saudara Akiun (berstatus DPO) di daerah Sosok dengan tujuan untuk mereka jual;
- Sesampainya ditempat Sdr. Akiun tanpa sepengetahuan saksi Haoudiono kemudian pupuk yang masing-masing mereka bawa tersebut mereka jual sebanyak 150 Karung kepada Sdr. Akiun (DPO) dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjudulan pupuk KCL tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Haudiono Liu selaku pemilik ekspidisi CV. Lintas Borneo Raya mengalami kerugian karena harus mengganti pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.60.420.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan mereka Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-30/PTK/05/2020, tanggal 2 Agustus 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi dan Terdakwa Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi dan Terdakwa Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan No. SPB 1717782, tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan No. SPB 1717781, tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan No. SPB 1717780, tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Tally Sheet Pupuk;
- 1 (satu) lembar Bukti Cash Truk LBR;
- 2 (dua) lembar Daftar Perincian Muatan Truk;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan Barang;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Pupuk;

Dikembalikan kepada saksi Haudiono Liu;

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan yang seringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa, sehingga apabila Para Terdakwa selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 9 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa II. Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra dan Terdakwa III. Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan No. SPB 1717782, tanggal 15 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan No. SPB 1717781, tanggal 15 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan No. SPB 1717780, tanggal 15 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar Tally Sheet Pupuk;
 - 1 (satu) lembar Bukti Cash Truk LBR;
 - 2 (dua) lembar Daftar Perincian Muatan Truk;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan Barang;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Pupuk;

Dikembalikan kepada saksi Haudiono Liu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk jo Nomor 39/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 9 September 2020;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat, Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 20 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk jo Nomor 39/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk;

Telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk jo Nomor 39/Akta.Pid.Banding/2020/PN Ptk, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 14 September 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 20 September 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa 2 (dua) tahun penjara terlalu berat tanpa ada pertimbangan yang proposional dalam penjatuhan pidana bila dikaitkan dengan substansi perbuatannya, karena penghukuman seorang bukanlah suatu pembalasan namun sebagai pembelajaran dirinya dan masyarakat sekitarnya, dimana hal-hal yang seharusnya meringankan para terdakwa seperti Para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Bahwa memang benar secara nyata perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi efek jera atau hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat dan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Saksi Haudiono Liu Alias Ahau, hal itu berdasarkan atas keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III hanya menerima masing-masing kurang lebih Rp 2.000.000,00



(dua juta rupiah) dari hasil penjualan pupuk KCL sebanyak 152 karung yang telah dijual kepada saudara Akiun dengan harga dibawah standar dan uang bagian hasil tersebut dipergunakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing digunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;

3. Bahwa dari keterangan Saksi Haudiono Liu Alias Ahau yang menerangkan bahwa kerugian Pupuk KCL yang dideritanya adalah Rp 60.420.000,00 (Enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) itu adalah tidak jelas berdasarkan keterangan Saksi sendiri ada orang lain yang tidak disebut secara pasti tentang berapa jumlah sebenarnya kerugian yang dialaminya hanya memperkirakan kerugian yang ditimbulkan dan tidak ada saksi yang mengetahuinya pupuk KCL yang ditukar dengan karung berisi Oplosan apa semuanya pasir atau hanya sebagian berisi pasir. melainkan ada orang lain yang mengambil bagian/ yang terlibat dalam perkara ini, tetapi tidak dijelaskan secara nyata siapa orang tersebut;

Berdasarkan alasan-asalan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Banding Mohon Kepada Ketua/Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memeriksa Permohonan Banding ini dan selanjutnya berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Para Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 September 2020 Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk yang mana Pemohon Banding/ Para Terdakwa merasa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat pertama terlalu berat dan dirasa tidak adil;
3. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Para Terdakwa serta dapat mempertimbangkan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan menerima Putusan yang seringannya dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* dalam putusannya yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah didasari oleh pertimbangan yang bersifat subyektif tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dengan memuat alasan dan dasar hukum yang bersifat obyektif (**kesalahan nyata**) terhadap perbuatan yang dilakukan para terdakwa sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini **sependapat** terhadap Putusan *Judex Facti* mengenai penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa selama penjara selama 2 (dua) tahun dimana menurut kami penjatuhan hukuman tersebut telah **memenuhi rasa keadilan bagi korban** karena dalam hal ini saksi Haudiono Liu selaku pemilik ekspidisi CV. Lintas Borneo Raya mengalami kerugian materil yang cukup besar karena harus mengganti pupuk yang digelapkan oleh para terdakwa tersebut sebesar Rp60.420.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memahami tujuan pembedaan yang diterapkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, namun dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun diharapkan pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa serta dapat menjadi peringatan kepada orang lain untuk berpikir lebih panjang sebelum melakukan perbuatan yang serupa sekaligus juga dalam rangka melindungi kepentingan hukum serta kepentingan korban yang dalam hal ini telah mengalami kerugian materil yang cukup besar sejumlah Rp60.420.000,00 (enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Untuk itu terhadap penjatuhan hukuman terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Judex telah mendasari pada alasan dan tujuan utama dari Pemidanaan yaitu **menekankan keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan**. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk Menolak dan mengesampingkan semua alasan dan keberatan permohonan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa Terdakwa I. Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa II. Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi dan Terdakwa III. Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 9 September 2020 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang “Menyatakan Terdakwa I. Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa II. Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra dan Terdakwa III. Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan”, melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa yaitu pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, pidana tersebut terlalu berat bagi Para Terdakwa oleh karena pada diri Para Terdakwa masih didapatkan adanya hal-hal yang baik atau keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya dapat diterima karena beralasan hukum, sedang mengenai kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 September 2020, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 429/Pid.B/2020/PN Ptk, tanggal 9 September 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Tolib Alias Tolib Bin Rasidi, Terdakwa II. Ridwansyah Alias Ridwan Bin Busra dan Terdakwa III. Anton Herman Alias Anton Bin Ahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan NO. SPB 1717782, tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan NO. SPB 1717781, tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang dengan NO. SPB 1717780, tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Tally Sheet Pupuk;
- 1 (satu) lembar Bukti Cash Truk LBR;
- 2 (dua) lembar Daftar Perincian Muatan Truk;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengambilan Barang;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Pupuk;

Dikembalikan kepada saksi Haudiono Liu;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Jhon Halasan Butar-Butar, S.H., M.Si., M.H., dan Diah Siti Basariah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 175/PID/2020/PT PTK tanggal 2 Oktober 2020, dan putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardanis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/PID/2020/PT PTK, tanggal 2 Oktober 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Jhon Halasan Butar-Butar, S.H.,M.Si.,M.H.

Polin Tampubolon,S.H.

Diah Siti Basariah,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti:

Mardanis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)